



Nomor Sertifikat: 20280599

ASOSIASI REKAMAN PENGADAAN BARANG DAN DISTRIBUTOR INDONESIA  
Pengesahan Asosiasi No. AHU-34.AH.01.06. Tahun 2011  
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

## SERTIFIKAT

### KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	PT. OTO RENTAL NUSANTARA
Alamat Perusahaan	JL. DG. TATA RAYA NO.31 MAKASSAR
No. KTA ARDIN	Telp : 0074/ARDIN-SS/KTA/II/20
Nomor SIUP	Fax : 9120012110543
Pemimpin Perusahaan	ASRI AMAL SYAFAAT
Kemampuan Permodalan	Email : 02.440.045.9-815.000
	NPWP : 9120012110543
	Domisili : MAKASSAR
	Jabatan : DIREKTUR
	Kualifikasi : NON-KECIL



BADAN PENGURUS PUSAT

BADAN PENGURUS DAERAH

PROVINSI .....SULAWESI SELATAN

BADAN PENGURUS DAERAH  
KAB. / KOTA .....



DR. JOHN N. PALINGGI, MM, MBA  
Ketua Umum

HAERUMT HAMZAH THUPAN  
Ketua Umum

Berlaku di Seluruh Wilayah Indonesia sampai dengan 31 Desember 2020



DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. OTO RENTAL NUSANTARA Nomor Sertifikat : 20280599

NO.	KODE	BIDANG / SUB BIDANG	KUALIFIKASI
1.	3.34	Jasa/Peralatan Angkut Dan Alat Angkat	NON-KECIL
2.	4.5	Penyewaan Alat Transportasi, Darat, Laut dan Udara.	
3.	4.16	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Beroda Dua dan Beroda Empat	
4.	7.14	Jasa Penyewaan Akomodasi, Perhotelan, Ruang MICC	
5.	.		
6.	.		
7.	.		

Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Bab II Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 ayat (1) :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi ; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

PEMIMPIN PERUSAHAAN

ASRI AMAL SYAFAAT